



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 45 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024-2026

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Kedua angka 13 huruf a [Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019](#) tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bintan Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah.....

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014](#) tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. [Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019](#) tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 8. [Undang-Undang 33 tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 10. [Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017](#) tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
 11. [Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020](#) tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 75);

12. Peraturan....

12. [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013](#) Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6 /2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/19/12013 Tentang pedoman Perizinan usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
13. [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020](#) tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 42.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang menjadi kunci (leading sector) dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.

6.Mitra.....

6. Mitra Pendukung adalah Lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih.
8. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.
9. Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha dibidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
10. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
11. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bintan Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut sebagai RAD PKSBB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit di Kabupaten Bintan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dalam pelaksanaannya, serta mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

BAB II.....

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

RAD PKSB disusun dan dituangkan dalam matriks program kegiatan meliputi 5 (lima) Komponen yaitu :

- a. Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
- b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. Dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan; dan
 - c. BAB III : Penyelenggaran Rencana Aksi.
- (2) Dokumen RAD PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAD PKSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan RAD PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah Pelaksana dan Mitra Pendukung, serta dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk membantu Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas capaian target RAD PKSB diperlukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).

(3).Tim Pelaksana....

- (3) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD PKSB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Di tetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 45

